



P U T U S A N  
Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Saputra  
Tempat lahir : Sakhuda Bayu  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Huta II Nagori Sakhuda Bayu Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/VIII/2021/Reskrim, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan Surat Nomor SP.Han/23/VIII/2021/Reskrim, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tertanggal 6 September 2021 berdasarkan Surat Nomor T-101/L.2.24/Eoh.1/09/2021, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan Surat Nomor T.124/L.2.24/Eoh.2/10/2021, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 9 November 2021 berdasarkan Surat Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim, tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim, tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan angka -5 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SAPUTRA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 53 (lima Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Type Mvtic Yang Terdiri 1 Potong Kabeli Listrik Type Mvtic Sepanjang 22 Meter, 1 Potong Kabel Listrik Type Mvtic Sepanjang 18 Meter Dan 1 Potong Kabel Listrik Type Mvtic Sepanjang 13 Meter Milik Pln Ulp Perdagangan;
  - Dikembalikan Pada yang Berhak
  - 1 (satu) Buah Gergaji Bergagang Karet Warna Hijau Yang Dibalut Karet Ban Milik Joko Saputra
  - Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa JOKO SAPUTRA bersama-sama dengan seorang bernama Dichi Nugraha (Daftar Pencarian Orang) dan seorang bernama Tri Bowo Imanulah (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Huta II Nagori Landbouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib, Saksi Syahputra terbangun karena hendak sholat, lalu mendengar bunyi gergaji dari arah pohon mangga yang berjarak 5 (lima) meter dari rumahnya namun ketika mengintip orang yang menggergaji tidak kelihatan karena gelap dan tertupi daun-daun pohon mangga tersebut. Selanjutnya saksi Syahputra melihat kearah pohon mangga tersebut bahwa kabel listrik milik PLN sudah terpotong dan jatuh ketanah, dan didorong rasa penasaran, saksi Syahputra pun memanggil saksi Hermanto, saksi Harianto dan saksi Suyadi kemudian mereka bersama-sama bergegas menuju kearah pohon mangga tersebut dan setibanya dilokasi mereka melihat Terdakwa sedang turun dari pohon setelah memotong kabel listrik tersebut sehingga Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kepada Pangulu Landbouw untuk diserahkan kepada Polisi;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan seorang bernama Dichi Nugraha (Daftar Pencarian Orang) dan seorang bernama Tri Bowo Imanulah (Daftar Pencarian Orang) telah merencanakan untuk mengambil kabel listrik milik PLN dengan cara terdakwa bertugas untuk memotong kabel listrik dengan cara memanjat pohon mangga kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji bergagang karet warna hijau yang dibalut karet ban memotong kabel listrik tersebut sedangkan seorang bernama Dichi Nugraha bertugas menggapai kabel yang telah terputus dan menarik kabelnya dan seorang bernama Tri Bowo bertugas untuk mengantarkan dan menjemput Terdakwa dan

Halaman 3 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim



seorang bernama Dichi Nugraha ketempat mereka memotong kabel;

Selanjutnya Saksi Dio Putra Hasian sebagai Manajer PLN ULP Perdagangan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.41 Wib mendapat informasi perihal kabel listrik type MVTIC di tiang beton milik PLN di Huta II Nagori Landbouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun telah dipotong oleh Terdakwa sehingga dilakukan pengecekan dan ditemukan bahwa kabel yang telah dipotong oleh Terdakwa adalah sebanyak 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua) meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan dan dilakukan oleh terdakwa di lokasi titik kordinat kabel MVTIC milik PLN ULP Perdagangan adalah 3.1235564,99.3168659 dengan panjang total penyulangan 76,7 kms (tujuh puluh enam koma tujuh kilometer sirkuit) dengan jumlah material 53 m yang mengakibatkan hilangnya dua jurusan jaringan listrik;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak PLP ULP Perdagangan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak PLN ULP Perdagangan adalah sebesar Rp 51.187.895,00 (lima puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dio Putra Hasian, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Huta II Nag. Landbouw Kec. Bandar Kab. Simalungun dimana Terdakwa diduga telah melakukan pencurian berupa 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua) meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter senilai Rp.21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus



ribu rupiah) yang merupakan milik Unit Layanan Pelanggan (ULP) perdagangan;

- Bahwa Saksi bekerja di PLN ULP Perdagangan sejak Juli 2021 sebagai Manager;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian kabel di tiang beton milik PLN Huta II Nagori Landbouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Ropantri Manogitua Panjaitan untuk menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah Saksi Ropantri sampai di tempat tujuan, Saksi melakukan penyergapan dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti (53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PLN ULP Perdagangan mengalami kerugian sejumlah Rp.51.187.895,00 (lima puluh satu juta rupiah seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PLN ULP Perdagangan untuk mengambil barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ropantri Manogitua Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Huta II Nag. Landbouw Kec. Bandar Kab. Simalungun dimana Terdakwa diduga telah melakukan pencurian berupa 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter senilai Rp.21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus



ribu rupiah) yang merupakan milik Unit Layanan Pelanggan (ULP) perdagangan;

- Bahwa Saksi bekerja di PLN ULP Perdagangan sejak Juli 2021 sebagai Manager;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Dio Putra Hasian yang menghubungi Saksi sekira pukul 08.00 Win dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian kabel di tiang beton milik PLN Huta II Nagori Landbouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan pelaku pencurian tersebut telah diamankan oleh warga, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi Dio untuk menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat tujuan, Saksi melakukan penyeragaman dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti (53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter) yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PLN ULP Perdagangan untuk mengambil barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 03.00 Wib, yang beralamat di Huta II Nag. Landbouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik Unit Layanan Pelanggan PLN Perdagangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yakni Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni: pada Hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib saudara Tri Bowo Manula (DPO) membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) menuju ke tempat lokasi ULP PLN Perdagangan, setelah Terdakwa sampai disana, Terdakwa memanjat pohon mangga yang dekat dengan kabel PLN, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji bergagang karet warna hijau dan menggapai kabel listrik tersebut kemudian dipotong oleh Terdakwa dan selanjutnya kabel tersebut terputus yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa pada saat saudara Dicki Nugraha (DPO) mau mengoyak kabel yang telah diputus oleh Terdakwa, kemudian datang beberapa orang warga dan memergoki Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang kemudian saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Terdakwa masih berada diatas pohon mangga;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) melakukan pencurian yakni untuk mendapatkan keuntungan, dimana hasil dari pencurian kabel tersebut akan dijual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti (53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter) yang Terdakwa ambil bersama dengan saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Tri Bowo Manula (DPO) dan Dicki Nugraha (DPO) tidak mendapat ijin dari pihak ULP PLN Perdagangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 53 (lima Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Type Mvtic Yang Terdiri 1 Potong Kabeli Listrik Type Mvtic Sepanjang 22 Meter, 1 Potong Kabel

Halaman 7 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Type Mvtic Sepanjang 18 Meter Dan 1 Potong Kabel Listrik Type Mvtic Sepanjang 13 Meter Milik Pln Ulp Perdagangan;

- 1 (satu) Buah Gergaji Bergagang Karet Warna Hijau Yang Dibalut Karet Ban Milik Joko Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 03.00 Wib, yang beralamat di Huta II Nag. Landbouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik Unit Layanan Pelanggan PLN Perdagangan, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yakni Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni: pada Hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib saudara Tri Bowo Manula (DPO) membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) menuju ke tempat lokasi ULP PLN Perdagangan, setelah Terdakwa sampai disana, Terdakwa memanjat pohon mangga yang dekat dengan kabel PLN, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji bergagang karet warna hijau dan menggapai kabel listrik tersebut kemudian dipotong oleh Terdakwa dan selanjutnya kabel tersebut terputus yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan pada saat saudara Dicki Nugraha (DPO) mau mengoyak kabel yang telah diputus oleh Terdakwa, kemudian datang beberapa orang warga dan memergoki Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 364/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama teman-teman Terdakwa yang kemudian saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Terdakwa masih berada diatas pohon mangga;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) melakukan pencurian yakni untuk mendapatkan keuntungan, dimana hasil dari pencurian kabel tersebut akan dijual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Tri Bowo Manula (DPO) dan Dicki Nugraha (DPO) tidak mendapat ijin dari pihak ULP PLN Perdagangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PLN ULP Perdagangan mengalami kerugian sejumlah Rp.51.187.895,00 (lima puluh satu juta rupiah seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Joko Saputra sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "*Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana*", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 03.00 Wib, yang beralamat di Huta II Nag. Landbouw Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik Unit Layanan Pelanggan PLN Perdagangan, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yakni Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO), dimana



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni: pada Hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib saudara Tri Bowo Manula (DPO) membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) menuju ke tempat lokasi ULP PLN Perdagangan, setelah Terdakwa sampai disana, Terdakwa memanjat pohon mangga yang dekat dengan kabel PLN, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji bergagang karet warna hijau dan menggapai kabel listrik tersebut kemudian dipotong oleh Terdakwa dan selanjutnya kabel tersebut terputus yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan pada saat saudara Dicki Nugraha (DPO) mau mengoyak kabel yang telah diputus oleh Terdakwa, kemudian datang beberapa orang warga dan memergoki Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang kemudian saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) melarikan diri, sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri karena Terdakwa masih berada diatas pohon mangga dan tujuan Terdakwa bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) melakukan pencurian yakni untuk mendapatkan keuntungan, dimana hasil dari pencurian kabel tersebut akan dijual dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Tri Bowo Manula (DPO) dan Dicki Nugraha (DPO) tidak mendapat ijin dari pihak ULP PLN Perdagangan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PLN ULP Perdagangan mengalami kerugian sejumlah Rp.51.187.895,00 (lima puluh satu juta rupiah seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang atau benda*" berupa 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik ULP PLN Perdagangan yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain tanpa mendapatkan ijin dari Pihak ULP PLN Perdagangan tersebut, dengan maksud untuk dimiliki Terdakwa, dimana telah ada niat Terdakwa untuk memiliki *sesuatu barang atau benda* yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengambil 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik ULP PLN Perdagangan, dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) dan Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk mencapai barang yang diambil dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa mengambil 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik ULP PLN Perdagangan bersama saudara Dicki Nugraha (DPO) dan Tri Bowo Manula (DPO) dengan cara Terdakwa memanjat pohon mangga yang dekat dengan kabel PLN, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji bergagang karet warna hijau dan menggapai kabel listrik tersebut kemudian dipotong oleh Terdakwa dan selanjutnya kabel tersebut terputus yang panjangnya kurang lebih 40 (empat puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah merupakan perbuatan mengambil 53 (lima puluh tiga) meter kabel listrik type MVTIC yang terdiri dari 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 22 (dua puluh dua meter, 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 18 (delapan belas) meter, dan 1 (satu) potong kabel listrik type MVTIC sepanjang 13 (tiga belas) meter milik ULP PLN Perdagangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji bergagang karet warna hijau, maka dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dalam Pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 53 (lima Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Type Mvtic Yang Terdiri 1 Potong Kabeli Listrik Type Mvtic Sepanjang 22 Meter, 1 Potong Kabel Listrik Type Mvtic Sepanjang 18 Meter Dan 1 Potong Kabel Listrik Type Mvtic Sepanjang 13 Meter Milik Pln Ulp Perdagangan, telah di ketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni PLN ULP Perdagangan, sedangkan 1 (satu) Buah Gergaji Bergagang Karet Warna Hijau Yang Dibalut Karet Ban Milik Joko Saputra merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima Puluh Tiga) Meter Kabel Listrik Type Mvtic Yang Terdiri 1 Potong Kabeli Listrik Type Mvtic Sepanjang 22 Meter, 1 Potong Kabel Listrik Type Mvtic Sepanjang 18 Meter Dan 1 Potong Kabel Listrik Type Mvtic Sepanjang 13 Meter Milik Pln Ulp Perdagangan;  
Dikembalikan kepada PLN ULP Perdagangan
  - 1 (satu) Buah Gergaji Bergagang Karet Warna Hijau Yang Dibalut Karet Ban Milik Joko Saputra  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera

Jonny Sidabutar, S.H.